



## Persepsi Nasabah Terhadap Mekanisme Pelelangan Barang di PT.Gadai Syariah Solusi Makassar (Studi Kasus PT.Gadai Syariah Solusi Makassar)

St. Fauziah Anwar<sup>1\*</sup>, Sirajuddin<sup>2</sup>, Muslihati<sup>3</sup>, Muhammad Nasri Katman<sup>4</sup>

<sup>1-3</sup> Jurusan Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Korespondensi Penulis: [fauziahnwar0404@gmail.com](mailto:fauziahnwar0404@gmail.com)

**Abstract.** *This study aims to analyze customer perceptions of the auction mechanism at Gadai Syariah Solusi Makassar. With the increasing number of customers involved in the auction process, it is important to understand how they perceive the effectiveness, transparency, and satisfaction with the service. The method used was qualitative research, collecting data from several customers at Gadai Syariah Solusi Makassar. The results indicate that the majority of customers are dissatisfied with the auction mechanism, but some understand and accept it during the auction process. Thus study is expected to provide recommendations for improving the effectiveness of pawnshop staff in providing customers with an understanding of the auction mechanism at Gadai Syariah Solusi Makassar, making it more user-friendly and transparent, thus increasing customer comfort and confidence in their transaction.*

**Keywords:** *Customers; Perceptions; and Auction.*

**Abstrak.** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis persepsi nasabah terhadap mekanisme pelelangan barang di Gadai Syariah Solusi Makassar. Dengan meningkatnya jumlah nasabah yang terlibat dalam proses pelelangan, penting untuk memahami bagaimana mereka memandang efektivitas, transparansi, dan kepuasan terhadap layanan tersebut. metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan mengambil data dari beberapa pendapat nasabah di Gadai Syariah Solusi Makassar. Hasilnya menunjukkan bahwa mayoritas nasabah merasa tidak puas dengan mekanisme pelelangan, namun ada beberapa nasabah yang paham dan terima ketika proses lelang berlangsung. Penelitian ini diharapkan bisa memberikan rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas staf gadai untuk memberikan pemahaman kepada nasabah terkait mekanisme pelelangan di Gadai Syariah Solusi Makassar agar lebih *user-friendly* dan transparan, sehingga nasabah merasa lebih nyaman dan percaya dalam bertansaksi.

**Kata kunci:** *Nasabah; Persepsi; dan Pelelangan*

### 1. LATAR BELAKANG

Indonesia merupakan Negara yang memiliki populasi umat islam terbesar didunia, dalam melaksanakan aktifitas sehari-harinya telah mewujudkan syariat sebagai pedoman untuk mewujudkan kesejahteraan bersama baik bagi diri sendiri maupun orang lain. Salah satu lembaga yang diminati masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya adalah mendatangi pegadaian. (Goestjahjanti et al., 2020)

Masyarakat di negeri ini tidak begitu asing dengan kata pegadaian, terutama pada masyarakat yang tidak *bankable* atau kesulitan dalam mengakses pinjaman atau pembiayaan pada perbankan. Diera saat ini kebutuhan ekonomi manusia siring berjalannya waktu semakin meningkat. Sehingga dari meningkatnya kebutuhan manusia, meningkat pula perkembangan lembaga keuangan nonbank salah satunya adalah pegadaian. (Muhammad Wifqi Hidayatullah et al., 2024)

Landasan dalam operasionalisasi gadai syariah adalah Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 tanggal 21 juni 2002 tentang rahn. Bahwa salah satu bentuk Jasa pelayanan keuangan yang menjadi kebutuhan masyarakat adalah pinjaman dengan menggadaikan barang sesuai jaminan utang, Lembaga Keuangan Syariah perlu merespon kebutuhan masyarakat tersebut dalam produknya, agar dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. (Lestari & Hanifuddin, 2021)

Pegadaian syariah terdapat dua akad yaitu akad rahn dan akad ijarah. Akad rahn dilakukan pihak pegadaian untuk menahan barang bergerak sebagai barang jaminan atas utang nasabah. Sedangkan akad ijarah yaitu akad pemindahan hak guna atas barang dan jasa melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barangnya sendiri. Melalui akad ini memungkinkan bagi pegadaian untuk menarik sewa atas penyimpanan barang bergerak milik nasabah yang telah melakukan akad.

Dapat disimpulkan bahwa persepsi nasabah terhadap mekanisme pelelangan barang dapat dijadikan salah satu referensi gadai syariah untuk dapat memaksimalkan sosialisasi serta meningkatkan segi pemahaman nasabah terhadap pelelangan digadai syariah agar daya minat nasabah semakin meningkat. Banyaknya nasabah yang melakukan pembiayaan rahn, maka semakin banyak pula pembiayaan rahn yang bermasalah dan semakin banyak pula barang jaminan nasabah yang akan masuk dalam kategori proses lelang.

## **2. KAJIAN TEORITIS**

### **A. Bagian Pengertian persepsi**

Persepsi dalam pengertian psikologi adalah proses pencarian informasi untuk dipahami. Alat untuk memperoleh informasi tersebut adalah penginderaan (penglihatan, pendengaran, perabaan dan sebagainya). Persepsi merupakan suatu proses yang terjadi pada seseorang yaitu proses memahami atau memberi makna terhadap setiap informasi yang diterima oleh seseorang melalui alat indera. (Zuhirsyah & Nurlinda, 2021)

Persepsi adalah suatu pendapat seseorang secara langsung dalam melihat suatu hal yang sama. Perbedaan pendapat dan pandangan ini akan ditindak lanjuti dengan respn maupun tindakan yang berbeda-beda dengan begitu persepsi dari seseorang akanmenentukan bagaimana cara memandang lingkungan sekitar. (Effendy & Sunarsi, 2020)

### **B. Pegadaian Syariah**

Pegadaian adalah suatu lembaga keuangan bukan bank yang memberikan kredit kepada masyarakat dengan corak khusus yaitu secara hukum gadai. Pegadaian juga merupakan suatu lembaga keuangan berupa pembayaran dalam bentuk penyaluran dana kemasyarakat atas

dasar hukum gadai. Pegadaian merupakan lembaga pembiayaan atau perkreditan dengan system gadai, PT.Pegadaian merupakan salah satu perusahaan dibawah naungan kementrian BUMN. Tugas pokok PT.Pegadaian adalah menjembatangi kebutuhan dana masyarakat dengan pemberian uang pinjaman berdasarkan hukum gadai. (Roficoh & Ghozali, 2018)

### Dasar Hukum Rahn

Sebagaimana halnya institusi yang berlabel syariah, maka landasan konsep pegadaian syariah juga mengacu pada syariah islam yang bersumber dari Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 283 dan hadis Nabi SAW. Adapun dasarnya yaitu:

﴿وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً فَإِنْ آمَنْ بَعْضُكُمْ بِعَصَا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكُونُوا الشَّاهِدَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ أَتِمَّ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ۝٢٨٣﴾

Terjemahannya:

*Dan jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) jika kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya). Dan hendaklah dia bertakwah kepada Allah (tuhannya). Dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian, karena barang siapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya dia adalah orang yang kotor (berdosa hatinya) dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Nabi bersabda: Tunggangan (kendaraan) yang digadaikan boleh dinaiki dengan menanggung biaya dan binatang ternak yang digadaikan dapat diperoleh susunya dengan menanggung biaya. Bagi yang menggunakan kendaraan dan memerah susu wajib menyediakan biaya perawatan dan pemeliharaan.*

Berdasarkan dua landasan hukum tersebut, ulama bersepakat bahwa *rahn* merupakan transaksi yang diperbolehkan dan menurut sebagian besar (jumhur) Ulama. (Lugito, 2015)

### Rukun dan syarat Rahn

#### Rukun Rahn

Pembicaraan mengenai rukun-rukun gadai terdapat perbedaan pendapat dikalangan ulama fiqh. Menurut jumhur ulama, rukun gadai itu ada 4 yaitu:

*Sighat (ijab dan qabul)*

*Orang yang berakad (ar-rahin dan al-murtahin)*

*Barang yang digadaikan (al-marhun), dan*

*Utang (al-marhun bih)*

#### Syarat Rahn

Ulama hanafiyah mensyaratkan gadai sebagai berikut:

Dalam hal lafadz, dapat dilakukan dalam bentuk tertulis maupun lisan, asalkan saja didalamnya terkandung maksud adanya perjanjian gadai antara para pihak.

Orang yang berakad disyaratkan orang cakap untuk melakukan sesuatu perbuatan hukum sesuai dengan ketentuan syarat islam, yaitu berakal dan baligh.

Harta yang dijadikan agunan haruslah merupakan barang pemilik si pemberi gadai, dan barang itu ada pada saat diadakan perjanjian gadai.

Utang disyaratkan merupakan utang yang tetap, dengan kata utang tersebut bukan utang bertambah-tambah dan utang merupakan hak wajib dikembalikan kepada kreditur serta utang bisa dilunasi dengan agunan tersebut. (Turmudi, 2016)

### **C. Mekanisme Pelelangan Barang**

Pada praktiknya, tidak semua nasabah dapat melaksanakan kewajiban untuk membayar angsuran. Oleh karena itu, pegadaian berhak melelang barang jaminan tersebut untuk melunasi angsuran nasabah. Hal tersebut sudah menjadi ketentuan dipegadaian syariah dan sudah pula diberitahukan secara lisan maupun tertulis. (Mulfiha Risyada Farid, 2023)

Dalam pegadaian syariah system lelang berlaku bagi nasabah, apabila nasabah tersebut tidak mampu membayar utangnya setelah jatuh tempo. Penjualan barang gadai setelah jatuh tempo adalah sah. Proses pelelangan dari barang gadai tersebut ada beberapa prosedur yang harus dilakukan yaitu pemberitahuan lelang kepada nasabah melalui surat pemberitahuan atau lewat media social atau telepon. Setelah pemberitahuan kepada nasabah, maka nasabah mempunyai waktu selama 3 hari sebelum pelaksanaan pelelangan untuk mengambil barang tersebut. (Srisusilawati et al., 2021)

### **D. Pembiayaan Bermasalah**

Secara umum pengertian pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang diakibatkan oleh nasabah yang tidak menepati jadwal pembayarang angsuran dan tidak memenuhi persyaratan yang tertuang dalam akad. Dapat disimpulkan bahwa pembiayaan bermasalah merupakan salah satu resiko dalam suatu pelaksanaan pembiayaan, dan merupakan salah satu resiko yang pasti dihadapi oleh setiap instansi(Susilo & Trisnawati, 2018).

## **3. METODE PENELITIAN**

### **A. Jenis dan Lokasi Penelitian**

#### **Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang dimulai dari teori yang telah dipersiapkan sebelumnya, tetapi dimulai dari lapangan berdasarkan lingkungan alami.

#### **Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian adalah tempat yang digunakan dalam melaksanakan penelitian dengan tujuan untuk mendapatkan data dan informasi. Lokasi penelitian tersebut di PT.Gadai Syariah Solusi Makassar, Jl. Sunu’.

#### **Pendekatan Penelitian**

Adapun jenis pendekatan penelitian ini adalah pendekatan deskriptif. Penelitian deskriptif yaitu penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data-data. (Abdul Mannan, 2021). Jenis penelitian deskriptif kualitatif yang digunakan pada penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh informasi mengenai persepsi nasabah terhadap mekanisme pelelangan secara mendalam dan komprehensif. Selain itu, dengan pendekatan kualitatif diharapkan dapat ingkapkan situasi dan permasalahan yang dihadapi.

#### **Objek Penelitian**

Objek penelitian ini dapat dinyatakan sebagai situasi soal penelitian yang ingin diketahui apa yang terjadi didalamnya. Pada objek penelitian ini peneliti dapat mengamati secara mendalam orang-orang yang ada pada tempat tersebut. (Kurniawan & Sakti, 2019). Objek dari penelitian ini adalah bagaimana staf gadai tersebut dapat memberikan pemahaman dengan baik dengan jelas kepada nasabah terkait dengan pelelangan yang ada di Gadai Syariah Solusi Makassar.

### **B. Metode Pengumpulan Data**

Yang digunakan dalam penelitian ini yaitu wawancara untuk mendapatkan data akurat dan melakukan observasi serta dokumentasi guna memperkuat keakuratan hasil. Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk menggali informasi secara langsung dan mendalam dari beberapa informan yang terlibat. Wawancara dilakukan dengan tatap muka langsung dengan informan, sehingga terjadi kontak pribadi dan melihat langsung kondisi informan. (Hidayat Taufik, 2019)

### **C. Instrumen Penelitian**

Instumen penelitian adalah alat yang digunakan untuk mengumpulkan data penelitian agar data lebih mudah diolah dan menghasilkan penelitian yang berkualitas. Data yang telah terkumpul dengan menggunakan teknik wawancara akan dideskripsikan, dilampirkan atau digunakan untuk memperoleh data yang diperlukan peneliti serta mengumpulkan informasi lapangan. (Wika Undari, Anggia Sari Lubis, 2021)

### **D. Teknik Analisa Data**

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif, dengan lebih banyak bersifat uraian dari hasil wawancara dan studi dokumentasi. Saat data yang telah diperoleh akan dianalisis secara kualitatif serta diuraikan dalam bentuk deskriptif.

#### **4. HASIL DAN PEMBAHASAN**

##### **A. Bagian Gambaran Umum Gadai Syariah Solusi Makassar**

Sejarah Berdirinya Gadai Syariah Solusi Makassar

**PT.Gadai Syariah Solusi Makassar** merupakan jasa hadai elektronik dengan system syariah yang berdiri sejak tahun 2015 dengan nama **KSU AR-RAHMAN**, pada saat itu hanya memiliki satu outlet didaerah terkini Tenggarong, Kalimantan Timur. Kemudian pada tahun 2019, Gadai Syariah berdiri dengan naungan PT. kemudian diberi nama **PT.Gadai Syariah Berkat Bersama** untuk proses pengajuan syariah dan izin OJK. Kemudian pada tahun 2023 tepatnya pada bulan juli, Gadai Syariah menjadi satu-satunya usaha gadai di Kalimantan yang memiliki izin OJK secara resmi. Namun pada tahun 2024 Agustus, terjadi pemisahan pemegang saham dan membuat nama baru menjadi **PT.Gadai Syariah Solusi Makassar**.

Tentang Gadai Syariah Solusi Makassar

Gadai Syariah Solusi Makassar merupakan suatu perusahaan swasta yang berdiri sendiri sebagai lembaga keuangan pegadaian. Lembaga pegadaian ini berbeda dengan pegadaian lainnya yang bernaung di BUMN. Lembaga pegadaian ini hanya menerima barang-barang elektronik dan kendaraan saja.

PT. Gadai Syariah Solusi Makassar hadir sebagai perusahaan keuangan yang berfokus pada jasa gadai, dengan spesialisasi menerima barang-barang elektronik dan kendaraan. PT.Gadai Syariah Solusi Makassar berbeda dari banyak perusahaan sejenis yang hanya menerima perhiasan atau emas. Gadai Syariah hadir untuk membantu masyarakat mendapatkan pinjaman dengan cepat, aman, dan amanah tanpa praktik riba dan ketidakpastian.

Tujuan Gadai Syariah adalah memberikan solusi pendanaan tercepat bagi masyarakat melalui layanan gadai berbasis syariah yang amanah. Gadai berusaha meminimalkan ketidakadilan dengan menghindari praktik riba dan ketidakpastian. Gadai berkomitmen untuk menciptakan system keuangan yang lebih adil dan transparan, dimana setiap transaksi dilakukan berdasarkan prinsip kejujuran dan integritas.

##### **B. Mekanisme Pelelangan Barang Serta Akad yang Ada di PT. Gaadai Syariah Solusi Makassar**

Lelang merupakan penjualan barang atau property yang dilakukan secara umum. Pelelangan terjadi ketika nasabah tidak mampu melunasi utangnya pada saat jatuh tempo. Terlepas dari itu, staf dari Gadai Syariah Solusi Makassar telah memperingati nasabah tujuh hari sebelum barang tersebut akan dilelang. Di PT.Gadai Syariah Solusi Makassar mempunyai suatu acara untuk meringankan utang nasabah yaitu dengan melakukan akad addendum. Dimana akad addendum yang dimaksud ialah membayar sebagian utang pokok yang dipinjam untuk memperpanjang masa barang jaminan tersebut. Dengan cara addendum juga biaya garansi barang dan sewa tempat dapat dikurangi dari pemotongan utang pokok. PT.Gadai Syariah Solusi Makassar juga telah Terdaftar OJK serta diawasi Dewan Pengawas Syariah (DPS) Makassar. Mekanisme pelelangan barang gadai di PT.Gadai Syariah Solusi Makassar telah sesuai dengan fatwa MUI serta Undang-Undang yang telah ditetapkan.

Adapun akad yang terdapat dalam Gadai Syariah Solusi Makassar yaitu akad Ijarah dan akad Qardh:

#### **Akad Ijarah**

Ijarah dalam bahasa arab berarti upah sewa. Ijarah merupakan suatu bentuk kegiatan muamalah dan memenuhi keperluan hidup manusia seperti sewa menyewa, kontrak dan lain-lain. Dalam pengertian lain, ijarah dan ujah berarti upah, yaitu memberi upah kepada seseorang setelah mengerjakan pekerjaan tertentu atau sampai waktu tertentu. (Fatwa, Nurul, 2015)

#### **Akad Qardh**

*Qardh* secara etimologi adalah *al-qardh* yang berarti pertolongan. Pertolongan dalam konteks *qardh* adalah pertolongan yang berasal dari harta orang yang memberikan uang. Sedangkan menurut istilah diartikan meminjamkan harta kepada orang lain tanpa mengharapkan imbalan. (Hidayati & Saron, 2019)

### **C. Persepsi Nasabah Terhadap Mekanisme Pelelangan Barang Di PT.Gadai Syariah Solusi Makassar**

Persepsi pada hakikatnya adalah proses kognitif yang dialami oleh setiap orang didalam memahami informasi tentang lingkungannya. Baik lewat penglihatan, pendengaran, penghayatan, perasaan dan penciuman. Persepsi adalah proses yang membuat kita menjadi sadar akan banyaknya stimulus atau rangsangan yang mempengaruhi indera kita. Persepsi berlangsung saat menerima stimulus dari dunia luar yang ditangkap oleh organ-organ bantunya yang kemudian masuk kedalam otak. (Effendy & Sunarsi, 2020)

Penelitian ini ditujukan kepada pihak gadai nasabah Gadai Syariah Solusi Makassar. Penulis membatasi menggunakan beberapa responden nasabah dalam hal ini untuk diwawancarai karena berdasarkan riset penelitian, jumlah nasabah yang menggadai di Gadai Syariah Solusi Makassar sangatlah banyak. Oleh karena itu penulis membatasi sampel yang ada. Adapun beberapa persepsi nasabah yang telah diwawancarai mengenai prosedur gadai, penetapan biaya ujah, prosedur pelelangan hingga kebijakan staf gadai terhadap nasabah yang akan terlelang barangnya diklasifikasikan sebagai berikut:

### **Prosedur Gadai**

Prosedur gadai/kredit dalam UU No.7 tahun 1992 (UU Perbankan) adalah adalah penyediaan uang atau tagihan yang disamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank atau pihak lain yang mewajibkan pihak pinjaman melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah imbalan atau pembagian hasil keuntungan. (Prihatin & Hanafi, 2021)

Beberapa nasabah lebih memilih menggadaikan barangnya di Gadai Syariah Solusi Makassar karena proses gadai sangat cepat dan mudah. Adapun pendapat nasabah dengan nomor **akad 0163467** berpendapat tentang prosedur gadai di pegadaian tersebut:

*“saya memilih gadai syariah solusi Makassar untuk menggadaikan barang saya karena prosesnya sangat cepat dan mudah, hanya membawa KTP dan dananya juga cepat cair”.*

Dari pendapat nasabah diatas, prosedur gadai syariah solusi Makassar memanglah sangat mudah dibandingkan dengan pegadaian lainnya. Adapun pendapat staf gadai mengenai prosedur gadai di gadai syariah solusi Makassar:

Fitra, selaku staf admin berpendapat:

*“digadai syariah solusi Makassar memang prosedur gadainya sangat muda dan cepat agar mempermudah nasabah untuk mendapatkan pinjaman dana darurat, karena nasabah sulit mendapatkan pegadaian yang seperti kami. Karena dipegadaian kami hanya menerima produk gadai barang elektronik dan kendaraan saja, disbanding dengan pegadaian lainnya yang menggunakan jasa gadai emas dan lainnya”.*

Tetapi beda halnya nasabah dengan nomor **akad 0691068** yang mengatakan bahwa:

*“saya memang dijelaskan oleh staf gadai disana pada saat akad berlangsung tetapi saya kurang paham dengan apa yang dijelaskan oleh staf gadai syariah solusi makassar. Saya hanya mengangguk-angguk untuk mempercepat proses akad karena saya membutuhkan uang tersebut dengan kepentingan yang mendesak”.*

Dari beberapa pendapat nasabah diatas, dapat disimpulkan bahwa tida semua nasabah dapat memahami prosedur gadai di gadai syariah tersebut. Memang ada beberapa nasabah yang paham atau mengerti akan prosedur gadai. Mereka yang kurang paham tersebut mungkin adalah nasabah yang baru menggadai di gadai syariah tersebut.

Penetapan biaya *ujrah*



Upah atau *al-ujrah* merupakan suatu pembayaran atau imbalan yang diberikan kepada seseorang atau suatu kelembagaan/instansi terhadap orang lain atas pekerjaan yang telah dilakukan. Biaya jasa (*ujrah*) memang sangat erat kaitannya dengan *ijarah* (akad sewa menyewa) karena memang *ujrah* timbul karena adanya akad *ijarah*. (Faizah, 2020). Beberapa pendapat nasabah mengenai penetapan biaya *ujrah* yaitu:

Nasabah dengan nomor **akad 0142776** berpendapat:

*“saya tidak keberatan dengan biaya ujrah dipegadaian dipegadaian tersebut karena sudah sesuai dengan jenis barang apa yang digadaikan. Gadai syariah disana juga sangat amanah untuk perawatan barang yang digadaikan”.*

Beda halnya dengan nomor **akad 0233838** yang mengeluhkan biaya *ujrah* pada barangnya tersebut, ia mengatakan:

*“sebenarnya saya agak keberatan karena barang yang digadaikan hanya hp, padahal biaya sewanya lumayan tinggi. Padahal tidak butuh biaya perawatan yang lengkap karena hanya hp saja”*

Peneliti menyimpulkan bahwa sebagian besar nasabah yang melakukan gadai tidak keberatan atas biaya upah/sewa atau *ujrah* yang telah ditetapkan, hanya sebagian kecil nasabah yang mengeluhkan tentang biaya *ujrah* tersebut karena mereka kurang memahami apa saja yang harus dipertanggung jawabkan ketika barang tersebut telah diserahkan sebagai jaminan.

Dewan Syariah Nasional MUI menjelaskan dan menetapkan untuk besaran biaya jasa (*ujrah*) tidak boleh diambil dari utang pokok/pinjaman pokok atau ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.

### **Prosedur Pelelangan Serta Kebijakan Staf Gadai**

Lelang merupakan upaya terakhir yang dilakukan pegadaian apa bila terdapat nasabah yang terlambat dalam membayar angsuran atau wanprestasi. (Mulfiha Risyada Farid, 2023). Sebagaimana dijelaskan dalam fatwa DSN No.25/DSN-MUI/III 2002 Butir kedua No.5a dan 5b yang menjelaskan tentang lelang barang dan penjualan *marhun*. Misalnya sebagai berikut: 1) apabila jatuh tempo, maka *murtahin* harus memperingati *rahin* untuk segera melunasi utangnya. 2) apabila *rahin* tidak dapat melunasi utangnya, maka *marhun* dijual paksa atau dieksekusi melalui lelang sesuai syariah. Proses pelelangan dilakukan secara bertahap. Apabila telah jatuh tempo dan *rahin* tidak mampu untuk membayar, maka *murtahin* harus memberikan peringatan terlebih dahulu kepada *rahin* agar menunaikan kewajibannya. Namun jika ternyata *rahin* tetap tidak mampu membayar utangnya, maka *murtahin* berhak untuk menjual atau melelang barang jaminan (*marhun*) sebagai upaya untuk melunasi utang *rahin* kepada *murtahin*.

Adapun beberapa nasabah dan staf gadai yang telah diwawancarai terkait prosedur pelelangan serta kebijakan staf gadai diantaranya:

Nasabah dengan nomor **akad 0163467** mengatakan:

*“memang pada saat akad berlangsung staf gadai sudah menjelaskan sedetail mungkin tentang akad, jangka waktu, serta potongan biaya yang harus dibayarkan setiap per 2 (dua) minggu, staf gadai juga menginformasikan 3 (tiga) hari sebelum jatuh tempo pembayaran. Tetapi pada saat jatuh tempo pelelangan staf gadai hanya menginformasikan 1 (satu) hari sebelum barang akan dimasukkan ke daftar lelang”.*

Dari pendapat staf gadai mengenai nasabah diatas, staf gadai yang melayani nasabah tersebut berpendapat:

Ismi mengatakan:

*“pada saat sebelum jatuh tempo, saya sudah memperingati nasabah tersebut 3 hari sebelum itu sampai dengan hari jatuh tempo. Tetapi nasabah tersebut hanya meng-iya kan oesan dari saya. Saya juga telah memberikan perpanjangan waktu 3 hari setelah jatuh tempo sesuai dengan prosedur yang ada, tetapi nasabah tersebut tetap tidak bisa membayarkan utangnya. Maka dari itu barang jaminan dari nasabah tersebut terpaksa harus dilelang untuk membayarkan utangnya. Tetapi nasabah tersebut tidak menerima keputusan tersebut sampai nasabah tersebut menangis dan marah menyalahkan pihak pegadaian”.*

Dari pendapat nasabah dan staf gadai diatas, peneliti menyimpulkan bahwa dari pihak pegadaian memang tidak sepenuhnya bersalah. Pihak gadai hanya menjalankan prosedur yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Telah dijelaskan sebelumnya bahwa pihak staf gadai tidak boleh membantu dan menyalahi pembayaran nasabah karena akan dikenakan sanksi bagi staf gadai yang melanggar aturan tersebut. Prosedur pelelangan gadai di PT.Gadai Syariah Solusi Makassar juga sudah sesuai dengan Undang-Undang dan fatwa DSN-MUI. Pegadaian ini juga sudah diawasi oleh OJK (Otoritas Jasa Keuangan) dan DPS (Dewan Pengawas Syariah), seperti yang dijelaskan sebelumnya.

Gordon, selaku pimpinan di pegadaian tersebut mengatakan:

*“PT.Gadai syariah Solusi Makassar ini sudah resmi menjadi perusahaan dibawah wewenang IJK dan DPS, meskipun perusahaan kami berdiri sendiri tetapi pegadaian disini sudah sesuai dengan aturan Undang-Undang dan fatwa DSN-MUI yang ada tentang perum pegadaian”.*

Dari beberapa persepsi nasabah mengenai prosedur pelelangan barang gadai yang telah diwawancarai oleh peneliti, nasabah yang dimintai pendapat tentang prosedur lelang, 4-6 nasabah sudah sangat paham tentang prosedur lelang di PT.Gadai Syariah Solusi Makassar. Hanya saja, nasabah yang sudah terlelang barangnya memang pada saat itu mereka tidak mempunyai uang untuk membayar utang tersebut.

Peneliti menyimpulkan bahwa hal yang menyebabkan terlelangnya barang nasabah itu 70% dari kesalahan nasabah itu sendiri yang tidak dapat melunasi utangnya, nasabah

kebanyakan paham akan prosedur lelang yang ada di Pegadaian Syariah Solusi Makassar tetapi mereka hanya bermasalah dipembayarannya atau wanprestasi.

20% nasabah juga banyak yang tidak memperhatikan perjanjian akad yang telah disepakati sebelumnya. Sehingga barang yang digadaikan nasabah terlelang karena tidak memperhatikan perjanjian akad yang telah disepakati sebelumnya. Kebanyakan nasabah juga baru memperhatikan SBR (Surat Bukti Rahn) ketika akhir peringatan yang telah dilakukan oleh staf gadai. Mereka baru akan meminta kebjakan ketika staf gadai sudah memberitahukan nasabah ketika barangnya akan terlelang.

5-10% nasabah meminta tolong bahkan banyak yang memaksa staf gadi untuk mentalangi utang nasabah pada saat lewat jatuh tempo. Padahal dalam ketentuan dan Undang-Undang dari pihak gadai tidak boleh melakukan hal tersebut, karena staf gadai akan mendapatkan sanksi jika membantu mentalangi utang nasabah. Terlepas dari itu semua, para pihak instansi gadai itu juga harus memperhatikan beberapa konsekuensi ketika ada beberapa nasabah yang mengalami pembiayaan bermasalah atau wanprestasi.

## **5. KESIMPULAN DAN SARAN**

Kesimpulan Berdasarkan hasil penelitian mengenai persepsi nasabah terhadap mekanisme pelelangan barang di PT.Gadai Syariah Solusi Makassar, peneliti menyimpulkan 3 hal berdasarkan rumusan masalah yang peneliti jabarkan di bab sebelumnya:

- A. System pelelangan barang di PT.Gadai Syariah Solusi Makassar sudah sesuai dengan UU dan fatwa DSN-MUI/III/2002. Gadai Syariah Solusi Makassar juga sudah terdaftar di OJK (Otoritas Jasa Keuangan) dan telah diawasi oleh DPS (Dewan Pengawas Syariah) Makassar. Mekanisme pelelangan barang jaminan akibat ketidakmampuan nasabah membayar angsuran di Gadai Syariah Solusi Makassar, dilakukan apabila setelah 15 hari nasabah tidak bisa membayarkannya maka akan diperingati 3 hari sebelum barang akan dilelang untuk melunasi utangnya dengan cara memberitahukan atau memperingati melalui SMS, TELFON, ataupun social media lainnya.
- B. Persepsi nasabah terhadap mekanisme pelelangan barang di PT.Gadai Syariah Solusi Makassar bahwa hal yang menyebabkan terlelangnya barang nasabah itu 70% dari kesalahpahaman nasabah itu sendiri. Semua itu karena harapan dan persepsi nasabah yang ternyata bertolak belakang dengan mekanisme pelelangan yang ada di Gadai

Syariah Solusi Makassar. Banyak beberapa nasabah yang tidak memperhatikan perjanjian akad yang telah disepakati sebelumnya.

- C. Upaya Gadai Syariah Solusi Makassar agar persepsi nasabah terhadap pelelangan barang dapat terealisasi dengan baik dan benar yaitu dengan cara melakukan pendekatan dengan nasabah untuk selalu mengingatkan agar membayar angsuran dengan tepat waktu. Staf gadai juga harus selalu membangun komunikasi yang baik kepada nasabah agar nasabah tidak merasa terkekang ataupun semacamnya ketika terjadi pelelangan.

Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan di PT.Gadai Syariah Solusi Makassar, terdapat beberapa hal yang dapat dipertimbangkan sebagai masukan yang bertujuan untuk meningkatkan efektifitas serta kemajuan terhadap Gadai Syariah Solusi Makassar. Maka dari itu, peneliti memberikan saran-saran sebagai berikut:

- A. Terkait dengan pelelangan, staf gadai harus lebih meningkatkan efektivitas terkait pemahaman nasabah terhadap pelelangan barang di Gadai Syariah Solusi Makassar. Staf gadai juga harus menjelaskan dengan baik dan sistematis terkait pelelangan barang terhadap nasabah. Untuk itu sebaiknya mencantumkan mekanisme pelelangan serta ketentuan UU dan hukum yang berlaku di SBR (Surat Bukti Rahn) yang telah disepakati oleh nasabah pada saat ingin menggadai.
- B. Terkait persepsi nasabah terhadap mekanisme lelang di Gadai Syariah Solusi Makassar, peneliti lebih menyarankan pihak nasabah agar selalu memperhatikan lebih seksama syarat dan ketentuan yang ditetapkan oleh pihak pegadaian yang telah dijelaskan sebelumnya. Nasabah juga harus mengukur kemampuannya dalam membayar angsuran sehingga tidak terjadi keterlambatan membayar atau wanprestasi.

C. Terkait upaya Gadai Syariah Solusi Makassar agar persepsi nasabah terkait mekanisme lelang dapat terealisasi dengan baik dan benar, maka pihak gadai harus lebih meningkatkan efektifitas untuk mengingatkan nasabah mengenai angsuran yang akan dibayarkan serta lebih mengarahkan nasabah untuk memperhatikan jadwal angsuran yang telah disepakati sebelumnya. Peneliti juga menyarankan agar dapat lebih meningkatkan efektivitas kinerja di PT.Gadai Syariah Solusi Makassar, seperti halnya membuat aplikasi gadai untuk mempermudah nasabah ketika ingin mengajukan pembiayaan. Dengan aplikasi juga nasabah dapat lebih gampang untuk mengecek secara berkala mengenai jadwal angsuran serta kapan barang tersebut akan terlelang. Sehingga pada saat jatuh tempo, nasabah tidak lagi menyalahkan pihak instansi gadai ketika barang tersebut akan dilelang.

## DAFTAR REFERENSI

- Abdul Mannan, I. S. R. (2021). Penerapan Etika Bisnis Islam Dalam Usaha Mikro Mebel/UMKM. *IZZU : Jurnal Ekonomi Islam*, 1(2), 1–16.
- Effendy, A. A., & Sunarsi, D. (2020). Persepsi Mahasiswa Terhadap Kemampuan Dalam Mendirikan UMKM Dan Efektivitas Promosi Melalui Online Di Kota Tangerang Selatan. *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, Dan Akuntansi)*, 4(3), 702–714. <http://journal.stiemb.ac.id/index.php/mea/article/view/571/248>
- Faizah, H. (2020). *BAB II LANDASAN TEORI A. Biaya Jasa*. 13–39.
- Fatwa, Nurul, rahmawati muin. (2015). Penerapan Akad Al-Qardh Wal Ijarah Pada Produk Talangan Haji Pada Pt.Bank Syariah Mandiri Kcp Sungguminasa Gowa. *Jurnal Iqtisaduna*, 1, 55–70.
- Goestjahjanti, F. S., Novitasari, D., Hutagalung, D., Asbari, M., & Supono, J. (2020). IMPACT OF TALENT MANAGEMENT, AUTHENTIC LEADERSHIP AND EMPLOYEE ENGAGEMENT ON JOB SATISFACTION: EVIDENCE FROM SOUTH EAST ASIAN INDUSTRIES Pendidikan Pancasila View project Islamic Studies View project Dewiana Novitasari JOURNAL OF CRITICAL REVIEWS IMPACT O. *Journal of Critical Reviews*, 7(19), 67–88. <https://www.researchgate.net/publication/342975537>
- Hidayat Taufik. (2019). Pembahasan Studi Kasus Sebagai Bagian Metodologi Pendidikan. *Jurnal Study Kasus*, August, 128.
- Hidayati, N., & Saron, A. (2019). Pelaksanaan Akad Qardh Sebagai Akad Tabbaru. *Notarius*, 12(2), 931–947.
- Ibrahim, A., & Rahmati, A. (2017). Analisis Solutif Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah: Kajian pada Produk Murabahah di Bank Muamalat Indonesia Banda Aceh. *Iqtishadia: Jurnal Kajian Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 10(June 2017), 71–96. <https://doi.org/10.21043/iqtishadia.v10i1.2319>
- Jayanti, F., & Arista, N. T. (2019). Persepsi Mahasiswa Terhadap Pelayanan Perpustakaan Universitas Trunojoyo Madura. *Competence : Journal of Management Studies*, 12(2), 205–223. <https://doi.org/10.21107/kompetensi.v12i2.4958>
- Kurniawan, I., & Sakti, I. brata. (2019). Pengaruh Kualitas Pelayanan Dan Kepercayaan Terhadap Kepuasan Pelanggan Pada Klinik Hewan Pet Smile. *Jurnal Administrasi Dan Manajemen*, 9(2), 186–191.
- Lamtana, L., & Mayditri, V. (2022). Penerapan Prinsip Syariah pada Akad Rahn di Lembaga Pegadaian Syariah. *Jurnal Pendidikan Dan Kewirausahaan*, 10(2), 422–440. <https://doi.org/10.47668/pkwu.v10i2.397>
- Lestari, Y. J., & Hanifuddin, I. (2021). Jurnal Hukum Ekonomi Islam ( JHEI ) Dasar Hukum Pegadaian Syariah Dalam Fatwa DSN-MUI. *Jurnal Hukum Ekonomi Islam (JHEI)*, 5(2), 159.
- Lugito, A. (2015). Studi Perbandingan Model Perhitungan Laba antara Pegadaian Syariah dengan Pegadaian Konvensional. *Partisipasi Masyarakat Dalam Administrasi Kependudukan (Kajian Pada Pengurusan Akta Kelahiran Di Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Surabaya)*, 3(6), 21–30.
- Muhammad Wifqi Hidayatullah, Putri Indah Lestari, Hawa Azzah Fauziah, Kirana Mahardhika Rahma, & Muhammad Taufiq Abadi. (2024). Implementasi Akad Rahn di Pegadaian Syari'ah Untuk Meningkatkan Kesadaran Tentang Keuangan Syari'ah. *Jurnal Ilmiah Research and Development Student*, 2(1), 81–90. <https://doi.org/10.59024/jis.v2i1.568>
- Mulfiha Risyada Farid, M. M. M. (2023). TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP MEKANISME PELELANGAN BARANG JAMINAN AKIBAT KETIDAKMAMPUAN NASABAH MEMBAYAR ANGSURAN PADA PEGADAIAN

- SYARIAH UNUT VETERAN KOTA MAKASSAR. *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 5024(v), 5–24.
- Nasution, R. S. (2016). Sistem Operasional Pegadaian Syariah Berdasarkan Surah Al-Baqarah 283 pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Syariah Gunung Sari Balikpapan. *Al-Tijary*, 1(2), 93–119. <https://doi.org/10.21093/at.v1i2.529>
- Prihatin, E., & Hanafi, M. A. N. (2021). Prosedur Kredit Gadai Syariah Pada Pt. Pegadaian Syariah Kota Makassar. *PAY Jurnal Keuangan Dan Perbankan*, 3(1), 21–26. <https://doi.org/10.46918/pay.v3i1.975>
- Roficoh, L. W., & Ghozali, M. (2018). Aplikasi Akad Rahn Pada Pegadaian Syariah. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 3(2). <https://doi.org/10.30651/jms.v3i2.1736>
- Srisusilawati, P., Fitria, A., Eriska, S., Deasy, T., Sumarwan, N., & Juniar, N. (2021). Tentang Pelelangan Barang di Pegadaian Syariah. *Jurnal Ekonomi Islam*, 9(2), 127–134. <http://ejournal.iainpurwokerto.ac.id/index.php/eljizya>
- Susilo, A., & Trisnawati, I. (2018). Pencegahan Pembiayaan Bermasalah Melalui Komite Pembiayaan. *Mahkamah*, 3(2), 286.
- Turmudi, M. (2016). Operasional Gadai Dalam Sistem Hukum Ekonomi Islam. *Jurnal Al-'Adl*, 9(1), 162–173.
- Ummah, M. S. (2019). pengertian wanprestasi. *Sustainability (Switzerland)*, 11(1), 1–14. [http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484\\_SISTEM\\_PEMBETU\\_NGAN\\_TERPUSAT\\_STRATEGI\\_MELESTARI](http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETU_NGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI)
- Wika Undari, Anggia Sari Lubis. (2021). Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Umkh) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Penelitian Pendidikan Sosial Humaniora*, 6(1), 32–38. <https://doi.org/10.32696/jp2sh.v6i1.702>
- Zuhirsyan, M., & Nurlinda, N. (2021). Pengaruh Religiusitas, Persepsi Dan Motivasi Nasabah Terhadap Keputusan Memilih Perbankan Syariah. *JPS (Jurnal Perbankan Syariah)*, 2(2), 114–130. <https://doi.org/10.46367/jps.v2i2.342>